



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1165 TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN LURAH KARET TENGSIN SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN ASET LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK INTILAND TEDUH YANG BERLOKASI DI JALAN KARET PASAR BARU I RW 07, KELURAHAN KARET TENGSIN, KECAMATAN TANAH ABANG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 24 Agustus 2016 Nomor 067/INTILAND/CL/BAST/VIII/2016 2877/-077.923 Barang Milik Daerah berupa bangunan dan aset lainnya pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Intiland Teduh yang berlokasi di Jalan Karet Pasar Baru I RW 07, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat telah diserahterimakan dari PT Intiland Development Tbk kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Lurah Karet Tengsin berdasarkan surat Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 31 Maret 2017 Nomor 1569/-077;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Karet Tengsin sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Aset Lainnya yang Terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Intiland Teduh yang Berlokasi di Jalan Karet Pasar Baru I RW 07, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH KARET TENGSIN SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN ASET LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK INTILAND TEDUH YANG BERLOKASI DI JALAN KARET PASAR BARU I RW 07, KELURAHAN KARET TENGSIN, KECAMATAN TANAH ABANG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

- KESATU : Menunjuk Lurah Karet Tengsin sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa bangunan dan aset lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Intiland Teduh yang berlokasi di Jalan Karet Pasar Baru I RW 07, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindah tanggalkan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;


- b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Karet Tengsin Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Pusat
7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat

1165 TAHUN 2017
16 Juni 2017

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN ASET LAINNYA
YANG TERDAPAT PADA RIANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK INTILAND DIJUAL KARET PASAR BARU 1 RW 07
KELURAHAN KARET TENGSIN, KECAMATAN TANAH ABANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Nama / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Kondisi Bangunan (B/KB/RB)	Satuan	No. Sertifikat	Lerak / Lokasi Aiamat	Bahan	Barang	Tahun Perolehan belian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Asal/Cara Perolehan Barang	Harga	Keterangan
1	Bangunan Gedung	11.09.1.02.00.00.50.03.000	03110127999	1	B	m ²	-	Jl. Karet Pasar Baru I RW 07 Kelurahan Karet Tengsin	Beton	1	2015	198,85	Hibah	Rp 816.525.761,00	BAST No. 2877/-077.923 067/INTILAND/CL/BAST/ VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 Hibah PT. Intiland Development Tbk
2	Lapangan Basket	11.09.1.02.00.00.50.03.000	03110111004	1	B	m ²	-	Jl. Karet Pasar Baru I RW 07 Kelurahan Karet Tengsin	Beton	1	2015	48,00	Hibah	Rp 11.434.971,00	BAST No. 2877/-077.923 067/INTILAND/CL/BAST/ VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 Hibah PT. Intiland Development Tbk

PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang / Jenis	Kode Unit	Kode Barang	Register	Merk/Type	Ukuran	Tahun Perolehan belian	Lokasi	Bahan	Pabrik	Rangka	Asal/Usul Cara Perolehan	Nomor	Cara Mesin	Harga	Keterangan
1	Lampu taman	11.09.1.02.00.00.50.03.000	02060206999	1	-	-	2015	Jl. Karet Pasar Baru I RW 07 Kelurahan Karet Tengsin	Campuran	-	-	Hibah	Rp 2.500.000,00	BAST No. 2877/-077.923 067/INTILAND/CL/BAST/ VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 Hibah PT. Intiland Development Tbk		
2	Lampu taman	11.09.1.02.00.00.50.03.000	02060206999	2	-	-	2015	Jl. Karet Pasar Baru I RW 07 Kelurahan Karet Tengsin	Campuran	-	-	Hibah	Rp 2.500.000,00	BAST No. 2877/-077.923 067/INTILAND/CL/BAST/ VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 Hibah PT. Intiland Development Tbk		
3	Lampu taman	11.09.1.02.00.00.50.03.000	02060206999	3	-	-	2015	Jl. Karet Pasar Baru I RW 07 Kelurahan Karet Tengsin	Campuran	-	-	Hibah	Rp 2.500.000,00	BAST No. 2877/-077.923 067/INTILAND/CL/BAST/ VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 Hibah PT. Intiland Development Tbk		

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Unit	Nomor	Kode Barang	Register	Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Letaik / Lokasi	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Dokumen	Tanggal	Nomor	Status Tanah	Asal-usul	Harga	Ket
1	Instalasi telepon, listrik dan air	11.09.1.02.00.00.50.03.000	04150603999	1	-	-	-	-	Jl. Karet Pasar Baru I RW 07 Kelurahan Karet Tengsin	B	2015	-	-	Hibah	Rp 22.606.374,00	BAST No. 2877/-077.923 067/INTILAND/CL/BAST/ VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 Hibah PT. Intiland Development Tbk	

ASET LAINNYA

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Unit	Nomor Kode Barang Register		Panjang (M)	Lebar (M)	Luas (M ²)	Letak / Lokasi	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Dokumen Tanggal	Status Transaksi	Asal-usul	Harga	Ket
			Kode Barang	Register										
1	Ayunan	11.09.1.02.00.00.50.03.000	05180204999	1	-	-	-	Jl. Karet Pasar Baru I RW 07 Kelurahan Karet Tengsin	B	-	-	Hibah	Rp 3.000.000,00	BAST No. 2877/-077.923 067/INTILAND/Cl/BAST/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016. Hibah PT. Intiland Development Tbk
2	Jungkat-jungkit	11.09.1.02.00.00.50.03.000	05180204999	2	-	-	-	Jl. Karet Pasar Baru I RW 07 Kelurahan Karet Tengsin	B	-	-	Hibah	Rp 6.000.000,00	BAST No. 2877/-077.923 067/INTILAND/Cl/BAST/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016. Hibah PT. Intiland Development Tbk
3	Ring Basket	11.09.1.02.00.00.50.03.000	05180104999	1	-	-	-	Jl. Karet Pasar Baru I RW 07 Kelurahan Karet Tengsin	B	-	-	Hibah	Rp 2.300.000,00	BAST No. 2877/-077.923 067/INTILAND/Cl/BAST/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016. Hibah PT. Intiland Development Tbk
4	Perosotan	11.09.1.02.00.00.50.03.000	05180204999	3	-	-	-	Jl. Karet Pasar Baru I RW 07 Kelurahan Karet Tengsin	B	-	-	Hibah	Rp 33.000.000,00	BAST No. 2877/-077.923 067/INTILAND/Cl/BAST/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016. Hibah PT. Intiland Development Tbk
5	Prasasti	11.09.1.02.00.00.50.03.000	05180108999	1	-	-	-	Jl. Karet Pasar Baru I RW 07 Kelurahan Karet Tengsin	B	-	-	Hibah	Rp 2.200.000,00	BAST No. 2877/-077.923 067/INTILAND/Cl/BAST/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016. Hibah PT. Intiland Development Tbk
6	Tanaman dan Rumput	11.09.1.02.00.00.50.03.000	05190202999	1	-	-	359	Jl. Karet Pasar Baru I RW 07 Kelurahan Karet Tengsin	B	-	-	Hibah	Rp 65.000.000,00	BAST No. 2877/-077.923 067/INTILAND/Cl/BAST/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016. Hibah PT. Intiland Development Tbk

